



POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN PEKERJA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAYARAN UPAH DI BAWAH UPAH MINIMUM

Irianto Kabel¹⁾; Listyowati Sumanto²⁾

¹⁾ yantokabes@gmail.com, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta
* penulis korespondensi

Abstract

Employment problems continue to occur today, as can be seen from the Cibinong District Court Decision Number 31/Pid.Sus/2023/PN Cbi dated April 4 2023, that the Foreign Investment Company (PMA) named PT. Intan Kreasi Jaya operates in the garment business (meaning sewing clothes) from raw materials into clothes, with a workforce of approximately 340 people, with wages below the minimum wage. This research aims to look at the factors that cause employment crimes. The research was conducted using normative and descriptive legal research, using secondary data for qualitative analysis and drawing conclusions using deductive logic. The research results show that the resolution of employment crimes is still oriented towards criminal acts of revenge. Prescriptive punishments in the future should be transformed into relative punishments aimed at creating society by redressing workers' losses. In terms of employment offenses, there must be clarity because the crime of paying wages is a crime which is included in the category of ordinary offenses (gewone delict) and may not turn into a complaint offense (klack delict), as regulated in Law no. 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes, there is a quo vadis in labor crimes that the settlement of labor crimes, which are part of public law, cannot be handled through industrial justice which is included in the scope of private law.

Keywords: Crime, Minimum Wage, Punishment

Abstrak

Permasalahan ketenagakerjaan masih terjadi hingga saat ini, terlihat dari Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Cbi tanggal 4 April 2023, bahwa Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) bernama PT. Intan Kreasi Jaya bergerak dalam bidang usaha garmen (artinya menjahit pakaian) dari bahan mentah menjadi pakaian, dengan jumlah tenaga kerja kurang lebih 340 orang, dengan upah di bawah upah minimum. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan ketenagakerjaan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder untuk analisis kualitatif dan pengambilan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kejahatan ketenagakerjaan masih berorientasi pada tindak pidana balas dendam. Hukuman yang bersifat preskriptif di masa depan seharusnya diubah menjadi hukuman relatif yang tujuannya untuk menciptakan ketertiban masyarakat dengan memperbaiki kerugian pekerja. Dari segi delik ketenagakerjaan harus ada kejelasan karena tindak pidana membayar upah merupakan tindak pidana yang termasuk dalam kategori delik biasa (gewone delict) dan tidak boleh berubah menjadi delik aduan (klack delict), Seperti yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial, terdapat quo vadis dalam peradilan pidana ketenagakerjaan bahwa penyelesaian tindak pidana ketenagakerjaan, yang merupakan bagian dari hukum publik, tidak boleh ditangani melalui peradilan industrial yang termasuk dalam lingkup hukum privat.

Kata Kunci: Kejahatan, Pidana, Upah Minimum

PENDAHULUAN

Sejarah ketenagakerjaan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah perbudakan yang pernah terjadi sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, perbudakan terjadi karena unsur pemberi kerja dan penerima/pelaksana kerja (Mimun, 2007), Dalam hubungan kerja ini budak tidak memiliki hak apapun sebagai pekerja sekalipun hak hidup, pemilik budak merupakan pihak yang memiliki hak sepenuhnya atas budak yang dimilikinya. Pada tahun 1817, Pemerintah Hindia Belanda mulai mengeluarkan regulasi terkait praktik perbudakan dengan melarang serta membatasi masuknya budak ke Pulau Jawa. Kemudian, pada tahun 1825, langkah serupa diambil dengan membatasi kepemilikan budak. Dalam peraturan-peraturan tersebut, diatur beberapa hal, antara lain (Mimun, 2007):

1. Budak yang telah kawin tidak boleh dipisahkan dari anak istrinya.
2. Melarang perdagangan budak dan mendatangkannya dari luar Hindia Belanda.
3. Mengatur hal-hal yang dapat membebaskan budak.
4. Mengatur kewajiban untuk memberi makan, pakaian dan upah.



5. Mengancam dengan hukuman kekerasan terhadap budak dan memberikan ancaman hukuman bagi budak yang meninggalkan pekerjaan atau menolak pekerjaan yang sesuai.

Sistem perbudakan Hindia Belanda terjadi perubahan setelah berlakunya *Regeringsreglement* (RR) pada tahun 1854, hal tersebut terjadi karena pengaruh haluan politik kaum liberal di negara Belanda. *Regeringsreglement* 1854 berisi peraturan pemerintah perihal komposisi pemerintahan Hindia Belanda (pasal 1-19), perihal kewenangan dan tanggung jawab pemerintah Hindia Belanda (pasal 20-63), perihal pemerintahan secara umum (pasal 64-66), perihal kewenangan pemerintahan daerah dan setempat (pasal 67-73), perihal sistem peradilan (pasal 74-104), perihal kewargaan (pasal 105-118), perihal agama (pasal 119-124), perihal pendidikan (pasal 125-128), dan perihal pedoman dan perutusan (pasal 129-130). (Kebijakan-Kebijakan Politik Pemerintah Kolonial Di Hindia Belanda Antara Tahun 1850-1920, n.d.) Berdasarkan *Regeringsreglement* (RR) tahun 1854, yang menetapkan penghapusan perbudakan sebagaimana di atur pada Pasal 115 RR, paling lambat pada tanggal 1 Januari 1860, perbudakan di seluruh Hindia Belanda dihapuskan (Mimun, 2007).

Perlindungan ketenagakerjaan Indonesia diatur dan dijamin oleh konstitusi, diatur secara eksplisit pada 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” Setelah kemerdekaan ada sebuah perbedaan unsur hubungan kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja, jika pada masa perbudakan hubungan kerja hanya terdapat unsur pemberi kerja dan penerima kerja, pasca kemerdekaan hubungan kerja harus memenuhi unsur penerima kerja, upah dan perintah.

Upah merupakan suatu unsur penting dalam terjadinya hubungan kerja, jika upah tidak ada dalam sebuah hubungan kerja maka hal tersebut dapat dikatakan sebuah praktik perbudakan moderen dan melanggar konstitusi dikarenakan tidak memberikan kehidupan yang layak bagi pekerja/buruh. Apabila mengacu kepada Pasal 88 dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dijelaskan bahwa, “Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi a. Upah Minimum, b. Struktur dan Sekala Upah, c. Upah Kerja Lembur, d. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; e. bentuk dan cara pembayaran Upah, f. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah; dan g. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya”.

Perlindungan kebijakan pengupahan khususnya upah minimum di atur pada Pasal 88 E ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, untuk memproteksi upah minimum terdapat konsekuensi pidana apabila pengusaha membayar upah dibawah upah minimum hal tersebut di atur pada Pasal 185 ayat (1) Undang – undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Dalam implementasi pembayaran upah di bawah ketentuan masih sering terjadi walaupun kebijakan pengupahan telah mengatur bahwa terdapat ancaman pidana apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut. Di sisi pengusaha dalam pemenuhan upah minimum merupakan sebuah *cost* atau beban operasional apalagi evaluasi pengupahan yang di sesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di evaluasi dan di sesuaikan setiap tahunnya. Permasalahan ketenagakerjaan sampai saat ini masih saja terjadi hal tersebut dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Cbi Tertanggal 4 April 2023 Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) bernama PT. Intan Kreasi Jaya bergerak di bidang usaha *garment* (maklun penjahitan pakaian) dari bahan baku kain menjadi pakaian, dengan



jumlah tenagakerja kurang lebih 340 orang, yang melakukan tindak pidana pelanggaran dengan cara membayar gaji di bawah standar upah minimum untuk Provinsi Jawa Barat mulai dari tahun 2018 hingga 2020.

Penelitian hukum mengenai tindak pidana pembayaran upah sebenarnya telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, penelitian oleh (Rosalina et al., 2022) yang berjudul “Aspek Hukum Pidana Terhadap Perusahaan Yang Membayar Upah Tenaga Kerja Di Bawah Upah Minimum Kabupaten Kota Berdasarkan Pasal 90 Juncto Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, Studi ini bertujuan untuk memahami konsep hukum pidana terhadap perusahaan yang membayar upah di bawah standar upah minimum Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Juncto Pasal 185 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta untuk mengevaluasi bagaimana hukum pidana diterapkan pada perusahaan yang melakukan pelanggaran tersebut. Penelitian ini bersifat normatif, dan hasilnya menunjukkan bahwa jika pekerja atau buruh tidak dibayar sesuai dengan peraturan yang berlaku, mereka memiliki hak untuk mengambil langkah hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, sementara pengusaha yang melanggar bisa dikenai hukuman pidana sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, terutama dalam hal pelanggaran pembayaran upah sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerjaan.

Dari penelitian di atas, penelitian ini memiliki perbedaan yakni, lebih menganalisis kebutuhan politik hukum perburuhan yang masih belum dimasukan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalahnya pada penulisan ini, bagaimana kebijakan perlindungan pekerja/buruh terhadap kejadian membayar upah di bawah upah minimum, khususnya berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan pekerja/buruh menjadi korban tindak pidana perburuhan.

KAJIAN PUSTAKA

Dengan masih banyaknya kasus perburuhan yang di akibatkan pembayaran Upah di bawah Upah Minimum maka dengan ini akan menggunakan analisis menggunakan Teori Hukum Kritis Critical Legal Studies (CLS) menggunakan 3 (tiga) metode *trashing*, *deconstruction* dan *genealogi* (Suparno, 2013).

Trashing, metode ini digunakan untuk melakukan analisis kritis, mematahkan bahkan menolak sebuah peraturan perundang–undangan, asas–asas, teori hukum yang sudah terbentuk, dalam implementasinya pemikir Critical Legal Studies dengan menggunakan metode *trashing* dapat mematahkan maupun menolak dengan dasar tidak sesuai dengan sebuah realitas sosial.

Deconstruction, metode ini digunakan untuk melakukan analisis kritis membongkar kembali asas dan teori hukum yang sudah terbentuk, kemudian membangun kembali asas dan teori hukum tersebut dengan menggunakan pendekatan empiris, jadi pendekatan *deconstruction* tidak menghilangkan dalam bentuk penolakan secara menyeluruh terhadap sebuah peraturan, asas ataupun teori yang sudah ada melainkan lebih kepada merekonstruksi kembali peraturan, asas an teori hukum agar sesuai dengan proyeksi sosial yang terjadi.

Genealogy, metode ini digunakan untuk melakukan analisis kritis dengan menggunakan pendekatan *historical* (sejarah) dalam menyampaikan sebuah argumentasi atas penolakan terhadap peraturan, asas dan teori hukum, dalam aliran realisme metode ini sangatlah khas untuk melakukan sebuah pendekatan di masa lampau yang dimana realitas sosial sebenarnya sudah terjadi sebelumnya.

Dari kajian dengan menggunakan Theory Critical Legal Studies (CLS) diharapkan akan menghasilkan politik hukum di bidang Perburuhan atau ketenagakerjaan.

**METODE**

Tipe penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan hakim; sedangkan bahan hukum sekunder menggunakan buku, jurnal, tesis dan artikel melalui website. Analisis data secara kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Penalaran deduktif merupakan suatu metode berpikir atau jenis penalaran yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan yang tepat atau logis, dengan mengacu pada premis atau asumsi yang diterima atau dianggap benar sebelumnya, guna mencapai kesimpulan yang spesifik atau konkret. (Soekanto, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN**Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Pekerja Menjadi Korban Tindak Pidana Perburuhan****1. Paradigma Tindak Pidana Perburuhan**

Berdasarkan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja terdapat sebuah analisis dan evaluasi terkait masalah ketenagakerjaan yakni berkaitan dengan Upah Minimum, Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja, Izin Kerja Tenaga Kerja Asing, Definisi Kerja dan Jam Kerja, Penyerahan sebagai alih daya, serta jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja (Pemerintah Republik Indonesia, 2019). Dalam ketentuan RUU Cipta Kerja, upah minimum menjadi salah satu ketentuan yang dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang – Undang Cipta Kerja mengatur tentang penetapan upah minimum pada Pasal 88E ayat (2) “Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum.” junco Pasal 23 ayat (3) “Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah Minimum”. Konsekuensi sebuah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 88E ayat (2) akan berimplikasi terhadap Pasal 185 ayat (1) “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, contoh kasus yang menjadi obyek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Cbi Tertanggal 4 April 2023 terhadap Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) bernama PT. Intan Kreasi Jaya bergerak di bidang usaha garment (maklun penjahitan pakaian), dengan jumlah tenagakerja kurang lebih 340 orang, yang melakukan tindak pidana pelanggaran dengan cara membayar upah di bawah upah minimum Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2018 sampai dengan 2020. Dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Cbi, Hakim menjatuhkan Pidana Penjara “kepada Terdakwa Moon Kap Lee alias Lee Moon Kap Karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).Apabila terdakwa tidak melakukan pembayaran denda tersebut, maka hukuman tersebut akan digantikan dengan masa kurungan selama dua bulan. (Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, 2023).

Menurut penulis, jika kita membaca putusan tersebut, ternyata pengadilan hanya berfokus pada pemidanaan penjara dan denda terhadap pengusaha yang melakukan kejahatan ketenagakerjaan, akan tetapi putusan tersebut tersirat tidak ada keadilan bagi pekerja/buruh, dikarenakan pengusaha tersebut membayar upah dibawah ketentuan upah minimum sudah terjadi semenjak 2018-2020 sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimanakah selisih upah



yang selama ini tidak terbayar? Mengingat putusan tersebut hanya berorientasi kepada pemidanaan saja bukan menegakkan keadilan. Sebagaimana dikemukakan Jhon Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* berpendapat bahwa Keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran dan sebagai kebijakan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat. Lebih lanjut Rawls mengatakan bahwa perlu adanya keseimbangan, kesebandingan dan keselarasan (harmony) antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat termasuk di dalam negara, keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan kestabilan dan ketenteraman dalam hidup manusia (Limbong, n.d.).

Regulasi cipta kerja khususnya klaster ketenagakerjaan, masih berfokus kepada pemidanaan terhadap kejahatan perburuhan akan tetap sangat tidak berpihak seutuhnya kepada buruh, hal tersebut terlihat dari sistem pidana mengacu pada Pasal 10 KUHP: a. Pidana Pokok: 1. Pidana Mati, 2. Pidana Penjara, 3. Kurungan, 4. Denda; b. Pidana Tambahan: 1. Pencabutan hak-hak tertentu, 2. Perampasan barang-barang tertentu, 3. Pengumuman putusan hakim.

Penyelesaian Tindak Pidana Perburuhan dalam hal ini upah di bawah ketentuan upah minimum, masih berorientasi pada tindak pidana balas dendam sebagaimana Teori Absolut atau Teori Retributif. Teori Absolut (*vergelding theorie*) dalam tujuan pemidanaan menyatakan bahwa hukuman dijatuhkan kepada pelaku sebagai pembalasan karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. Keadilan yang bersifat mutlak dapat dilihat dari pandangan Imanuel Kant dalam karyanya, Filosofi Hukum, di mana dia menyatakan bahwa hukuman tidak pernah dijalankan hanya sebagai cara untuk mencapai tujuan atau kebaikan yang lain. (Usman, 20 C.E.). Terdapat beberapa karakteristik dari Teori Retributif seperti yang dijelaskan oleh Karl O. Cristiansen, yang meliputi: (Usman, 20 C.E.)

- a. Tujuan hukuman adalah semata-mata untuk melakukan pembalasan;
- b. Pembalasan menjadi fokus utama, tanpa mempertimbangkan upaya untuk mencapai tujuan lain, seperti kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan menjadi satu-satunya persyaratan untuk pemberian hukuman;
- d. Hukuman harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku;
- e. Hukuman merupakan bentuk pencelaan yang murni dan tidak bertujuan untuk memperbaiki, mendidik, atau mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat.

Pergeseran paradigma penyelesaian tindak pidana perburuhan harus segera di lakukan, yang semula dari paradigma absolut menjadi paradigma Teori Tujuan, yang juga dikenal sebagai Teori Utilitarian, muncul sebagai respons terhadap Teori Absolut. Teori Relatif, dipopulerkan oleh Karl O. Christiansen, memandang hukuman sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori ini menekankan bahwa hukuman tidak hanya untuk membala pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki tujuan-tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat (Syarif Saddam Rivanie, 2022). Secara umum, menurut Teori Relatif, tujuan hukuman bukan hanya untuk melakukan pembalasan, melainkan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Koeswadji, tujuan utama dari pemberian hukuman (Syarif Saddam Rivanie, 2022) untuk menjaga keteraturan sosial masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);

- a. Untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat kejahatan yang terjadi (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- b. Untuk memperbaiki pelaku kejahatan Untuk memperbaiki pelaku kejahatan (*verbetering vande dader*);
- c. Untuk menonaktifkan pelaku kejahatan (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- d. Untuk mencegah terjadinya kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)



Melalui perubahan paradigma penegakan hukum pidana yang bukan sekedar pembalasan melainkan untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat, sehingga pembayaran upah yang tidak sesuai ketentuan oleh pengusaha nakal tetap di bayarkan, mengingat hal itu merupakan hak pekerja yang tidak boleh hilang sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Urgensi Perubahan Delik Pidana Perburuhan

Penerapan hukum pidana di Indonesia harus sesuai asas legalitas “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*” dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan” Hal ini menjadi dasar hukum terhadap penegakan hukum pidana pembayaran upah di bawah ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan “(1). Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus raja rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus raja rupiah), (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan”.

Pelanggaran ketentuan Pasal 88E ayat (2) “Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum.” *juncto* Pasal 23 ayat (3) “Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah Minimum”. Berdasarkan Pasal 185 ayat (2) merupakan perbuatan kejahatan yang melanggar hukum.

Dalam penegakan hukum tindak pidana kejahatan terhadap pembayaran upah di bawah upah minimum harus diketahui apakah termasuk dalam ketentuan delik aduan atau delik biasa. Delik biasa (*gewone delict*) adalah delik yang dapat dituntut atau diproses tanpa dibutuhkan adanya pengaduan. Sedangkan delik aduan (*klact delict*) adalah delik yang hanya dapat diproses apabila ada aduan dari pihak yang di rugikan (Amrani, 2019).

Dalam penegakan hukum pidana perburuhan salah satu faktor yang menghambat adalah ketidakjelasan dalam implementasi delik, di sisi lain pelanggaran terhadap pembayaran upah di bawah upah minimum merupakan sebuah kejahatan yang dapat dikategorikan delik biasa akan tetapi di lain sisi Penyelesaian Hak yang masuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana di atar dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi delik aduan (*klact delict*). Penyelesaian perselisihan hak lebih kepada delik aduan (*klact delict*) dan proses penegakan hukum lebih kepada negosiasi hal tersebut dapat dilihat dari proses penyelesaian hak yang dimulai secara bipartite hingga tripartit.

Seharusnya dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*) tindak pidana membayar upah masuk dalam delik biasa (*gewone delict*), agar aparat penegak hukum dapat melakukan penegakan hukum tanpa harus menunggu terlebih dahulu aduan sebagaimana di kemukakan Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (Halilah & Arif, 2021).

Menurut Mahfud MD, Politik Hukum adalah “*Legal Policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka pencapaian tujuan Negara (MD, 2010). Dalam hal ini di perlukan political will dari Pemerintah dalam upaya politik hukum tindak pidana perburuhan sebagai wujud perlindungan pembayaran upah minimum di Indonesia.



Urgensi perubahan delik aduan (*gewone delict*) menjadi delik biasa (*gewone delict*) adalah pertama, sejarah perbudakan masa lampau yang mempekerjaan budak hanya menggunakan dua unsur yakni pemberi kerja dan penerima/pelaksana kerja. Dalam perkembangan saat ini, untuk hubungan kerja terjadi dikarenakan 3 (tiga) hal yakni pemberi kerja, upah dan perintah. Upah menjadi faktor yang sangat penting dalam hubungan kerja jika tidak ada upah dapat di pastikan hal tersebut merupakan perbudakan. Oleh karena itu sudah semestinya negara harus hadir dan memproteksi pekerja yang dibayar tidak sesuai dengan ketentuan sehingga melahirkan sistem perbudakan modern.

Kedua, konstitusi telah menjamin hak pekerja atau buruh sebagaimana Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, *juncto* Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa, “Setiap orang baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaan berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin keberangsungan kehidupan keluarganya.” Menurut penulis, berdasarkan kedua pasal tersebut, apabila terjadi sebuah pelanggaran terhadap pemberian upah dibawah upah minimum berarti merupakan sebuah pelanggaran konstitusi dan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh karena itu sudah seharusnya menjadi perhatian dalam penyelesaian permasalahan upah yang di lakukan pengusaha nakal.

3. *Quo Vadis Peradilan Pidana Perburuhan*

Ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 185 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Cipta Kerja merupakan “wujud proteksi” negara terhadap buruh atau pekerja yang di bayar dibawah upah minimum, Akan tetapi berdasarkan data yang ada, penyelesaian tindak pidana perburuhan banyak di selesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang menggunakan rezim hukum perdata dalam penyelesaiannya. Berdasarkan data yang dapat ditemukan secara online melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, hanya terdapat tidak lebih dari sepuluh putusan pidana dalam kurun waktu enam tahun terakhir yang ditemukan di mana para terdakwa melakukan pembayaran upah di bawah upah minimum yang diberikan sanksi pidana penjara maupun denda. Data putusan pidana tersebut sangat sedikit apabila dibandingkan dengan data putusan perdata yang mencapai dua ratus lebih putusan (Nicholas & Adhari, 2021).

Apabila memperhatikan dari sudut Undang-Undang Cipta Kerja dalam Pasal 80 dinyatakan “Dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja/buruh dalam mendukung ekosistem investasi, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.” Dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah diatur sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana ketenagakerjaan yang melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Tindak pidana dimaksud merupakan tindak pidana kejahatan.

Perbuatan tidak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja merupakan sebuah pelanggaran terhadap konstitusi dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sudah sepatutnya penyelesaian permasalahan tersebut merupakan hukum publik sehingga tidak seharusnya di tarik pada hukum privat. Benyamin Akzin mengemukakan, norma-norma hukum publik itu dibentuk oleh lembaga- lembaga negara (penguasa negara, wakil-wakil rakyat) atau juga supra struktur norma hukum publik lebih tinggi dari daripada norma hukum perdata atau



perikatan (indrati, 2007) yang dibentuk oleh masyarakat dengan perjanjian yang bersifat perdata atau dapat disebut sebagai infra struktur.

Proses penegakan hukum terhadap kejahatan tindak pidana pembayaran upah di bawah upah minimum harus di selesaikan secara pidana. *Due Process of Law* menggunakan Hukum Acara Pidana dalam penyelesaian tidak pidana agar tercapainya kepastian hukum. *Istilah due process of law* dapat diterjemahkan sebagai proses hukum yang adil. Makna dari proses hukum yang adil (*due process of law*) tidak saja berupa penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan (yang dirumuskan adil) secara formal, tetapi juga mengandung jaminan hak atas seorang warga negara (Tahir, 2010).

PENUTUP

Simpulan

Perlindungan terhadap buruh di Indonesia sudah di jamin oleh konstitusi yakni Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” *juncto* Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa, “setiap orang baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin keberlangsungan kehidupan keluarganya”.

Penyelesaian tindak pidana perburuhan masih berorientasi pada tindak pidana balas dendam, seharusnya perspektif pemidanaan di masa depan sudah berubah menjadi pemidanaan relatif yang tujuannya untuk mewujudkan tertib masyarakat diantaranya memperbaiki kerugian yang diderita pekerja. Dari sisi delik tindak pidana perburuhan harus ada kejelasan, dikarenakan tidak pidana pembayaran upah merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori delik biasa (*gewone delict*) seharusnya tidak dapat berubah menjadi delik aduan (*klact delict*) sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam peradilan pidana perburuhan terdapat quo vadis yang dimana penyelesaian tidak pidana perburuhan yang merupakan hukum publik seharusnya tidak diselesaikan melalui peradilan industrial yang merupakan hukum privat.

Saran

Pemerintah membuat ketentuan proteksi terhadap buruh/pekerja untuk melindungi sistem pengupahan agar tidak dibayar di bawah Upah Minimum. Konsekuensi pembayaran upah di bawah upah minimum berdampak pada ancaman pidana penjara yang di kategorikan sebuah kejahatan. Namun dalam implementasinya kebijakan pidana di Indonesia dalam perlindungan pekerja/buruh masih sulit dilaksanakan, oleh karena itu di perlukan political will Pemerintah dibutuhkan dalam upaya politik hukum tindak pidana perburuhan sebagai wujud perlindungan membayar upah minimum di Indonesia diantaranya melalui:

Pertama, perubahan sanksi pidana yang orientasi hanya balas dendam, paradigma berubah menjadi paradigma relatif yang mengakomodir kerugian pekerja, misalkan selain pengusaha nakal membayar di jatuhi pidana penjara dan denda, pengusaha tetap harus membayar selisih upah yang tidak di bayarkan selama melanggar peraturan tentang upah minimum.

Kedua, delik kejahatan perburuhan menjadi delik biasa (*gewone delict*), hal tersebut harus dilakukan karena membayar upah di bawah upah minimum selain bentuk tindak pidana

Ketiga, *Due Process of Law* kejahatan perburuhan harus di selesaikan menggunakan rezim hukum pidana bukan menggunakan hukum privat yang selama ini lebih kepada negosiasi.

DAFTAR PUSTAKA

Amrani, H. (2019). Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta. Undang: Jurnal Hukum, 1(2), 347–362.



<https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.347-362>

Halilah, S., & Arif, F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(Desember), 56–65. <http://www.ejournal.an nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>

indrati, M. F. (2007). Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Ilmu Perun). Kanisius.

Kebijakan-kebijakan Politik Pemerintah Kolonial di Hindia Belanda antara tahun 1850-1920. (n.d.). Universitas Kristen Satya Wacana. https://www.google.com/search?q=Kebijakan-kebijakan+Politik+Pemerintah+Kolonial+di+Hindia+Belanda+antara+tahun+1850-1920&oq=Kebijakan-kebijakan+Politik+Pemerintah+Kolonial+di+Hindia+Belanda+antara+tahun+1850-1920&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTE4MzUwaj

Limbong, B. (n.d.). Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum. Margaretha Pustaka.

MD, M. M. (2010). Politik Hukum di Indonesia (Ed. Revisi). PT. Rajagrafindo Persada.

Mimun. (2007). Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar. PT. Pradnya Pratama.

Nicholas, J., & Adhari, A. (2021). Pemidanaan Terhadap Delik Pembayaran Upah Di Bawah Upah Minimum Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pemidanaan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 1088–1110.

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Naskah Akademis RUU Cipta Kerja. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, (2023).

Rosalina, F., Husni, L., Pancaningrum, R. K., Ilmu, M., Fakultas, H., Universitas, H., Hukum, A., Terhadap, P., Yang, P., Upah, M., Kerja, T., Bawah, D., Minimum, U., Minimum, P. U., & Education, J. (2022). Aspek Hukum Pidana Terhadap Perusahaan Yang Membayar Upah Tenaga Kerja Di Bawah Upah Minimum Kabupaten Kota Berdasarkan Pasal 90 Juncto Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Education and Development*, 10(1), 521–525.

Soekanto, S. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia.

Suparno. (2013). Pokok – Pokok Pemikiran Tentang Hukum Kritis dan Aplikasinya Di Indonesia. *Jurnal Constitutum*, 13(1), 657–661.

Syarif Saddam Rivanie, S. M. A. M. M. A. M. D. P. A. R. (2022). Development of Theories of the Purpose of Punishment. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176–188.

Tahir, H. (2010). Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. LaksBang PRESSindo.

Usman. (20 C.E.). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(1), 1–10.